



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 132/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN RABIES DI
KABUPATEN BELU TAHUN 2024

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Belu Nomor 131/HK/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Kabupaten Belu maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Rabies dengan melibatkan semua pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Rabies Di Kabupaten Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 233/KEP/HK/2023 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 389/KEP/HK/2023 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyebaran Rabies di Kabupaten Belu Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Belu;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan mengikat sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 18 Maret 2024


BUPATI BELU
TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR :132/HK/2024

TANGGAL :18 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN
RABIES DI KABUPATEN BELU TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Belu	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat terkait Tindakan pencegahan dan penyebaran Rabies di kabupaten Belu.
2	Wakil Bupati Belu	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat terkait tindakan pencegahan dan penyebaran Rabies Di kabupaten Belu
3	Kepala Kepolisian Resort Belu	Penegak Hukum dan Disiplin	Memantau dan mengkoordinir lalu lintas hewan penular Rabies di pintu-pintu masuk darat dan laut di wilayah Kabupaten Belu.
4	Komandan Kodim 1605 Belu	Penegak Hukum dan Disiplin	Memantau dan mengkoordinir lalu lintas hewan penular Rabies di pintu-pintu masuk darat dan laut di wilayah Kabupaten Belu.
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas
6	Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Belu	Wakil Ketua	a. meningkatkan pencegahan Rabies melalui pengawasan dan/atau pelarangan lalu lintas HPR serta produknya dli pintu-

			<p>dan laut di wilayah Kabupaten Belu;</p> <p>b. menggerakkan sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedic Veterenier) di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke Rabies melalui ISIKHNAS secara cepat; dan</p> <p>c. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan.</p>
7	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Belu	Juru Bicara Satuan Tugas	Memberikan keterangan pers atau penjelasan kepada publik berkaitan dengan publikasi percepatan penanganan Rabies pada masyarakat.
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. melakukan komunikasi informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang Rabies;</p> <p>b. menangani orang yang terserang gigitan atau cakaran hewan menular Rabies; dan</p> <p>c. menyediakan serum anti Rabies (SAR) dan vaksin anti Rabies NARI bagi manusia.</p>
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu	Anggota	<p>a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan Rabies dan penanganan darurat rehabilitasi secara adil dan setara; dan</p> <p>b. menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan</p>

			bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundan-undangan.
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu	Anggota	Memantau dan mengkoordinir lalu lintas hewan penular Rabies di pintu-pintu masuk darat dan laut di wilayah Kabupaten Belu.
11.	Kepala Karantina Wilayah Masuk Wini dan Motaain	Anggota	Melakukan pengawasan dan/atau penolakan terhadap hewan penular Rabies serta produknya di Wilayah Kabupaten Belu
12.	Kepala Pos Lintas Batas Negara Dan/atau Masuk Wini Dan Motaain	Anggota	Melakukan pengawasan dan/atau penolakan terhadap hewan penular Rabies serta produknya di Wilayah Kabupaten Belu
13.	Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Kabupaten Belu	Anggota	Melakukan pengawasan dan/atau penolakan terhadap hewan penular Rabies serta produknya di Wilayah Kabupaten Belu
14.	Para Camat Se-Kabupaten Belu	Anggota	Melakukan pemantauan kepada masyarakat desa/kelurahan dalam wilayahnya dan segera melapor ke Dinas Peternakan Dan Perikanan jika ditemukan segala yang mengarah Rabies

